



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Juniani Sitopu, tempat/tanggal lahir Siudan-udan, 21 Juni 1997, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, NIK: 1218105106970001, bertempat tinggal di Desa Kotarih Pekan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri yakni Almarhum **Bengkel Sitopu** (Bapak/ayah Pemohon) dengan **Yanti Pebriana Manik** (Ibu Pemohon), selanjutnya Pemohon memiliki satu orang saudara kandung laki-laki yakni **Yonusman Sitopu** ;
2. Bahwa Almarhum **Bengkel Sitopu** telah meninggal dunia pada tanggal 19 (sembilan belas) November 2021 dikarenakan sakit, dan atas meninggalnya Bengkel Sitopu, maka jelas ahli waris dari Bengkel Sitopu ialah:
 - a. **Yanti Pebriana Manik**;
 - b. **Juniani Sitopu (Pemohon sendiri)**;
 - c. **Yonusman Sitopu**.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh



3. Bahwa **Yanti Pebriana Manik** yang merupakan ibunda dari Pemohon sekarang pun dalam keadaan sakit, adapun sakit **Yanti Pebriana Manik** ialah gangguan mental/Sakit otak, sehingga dapat dikatakan tidak dapat bertindak/berbuat dalam hal melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon merasa perlu dan penting untuk mengampu ibundanya yang bertujuan mengurus segala urusan keluarga menggantikan Bapak Pemohon yaitu Almarhum **Bengkel Sitopu** yang telah meninggal pada tanggal 19 November 2021 yang lalu;

4. Bahwa selanjutnya permohonan pengampuan ini juga mempunyai tujuan utama berupa mewakili yang diampukan yakni **Yanti Pebriana Manik** (Ibu Pemohon) untuk mewakilinya dalam hal mengurus BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang dimiliki oleh Almarhum Bengkel Sitopu (ayah/bapak Pemohon) dengan Nomor BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1218 1011 0972 0003;

5. Bahwa sepeninggal Almarhum **Bengkel Sitopu** (Bapak/ayah Pemohon), maka Pemohonlah yang menjadi pengganti Almarhum **Bengkel Sitopu** (Bapak/ayah Pemohon) untuk mengurus keluarga baik **Yanti Pebriana Manik** (Ibu Pemohon) dan adik Pemohon serta kebun dan lahan pertanian dan peninggalan-peninggalan dari Almarhum **Bengkel Sitopu**;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang nantinya Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon menjadi Pengampu dari Ibundanya yaitu **Yanti Pebriana Manik**;

Selanjutnya guna memeriksa dan menetapkan/mengadili permohonan Pemohon tersebut, Pemohon meminta kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan sekaligus menetapkan/menghunjuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang nantinya dapat memeriksa, menetapkan atau mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Yanti Pebriana Manik** sebagai Ibu dari Pemohon berada dalam kondisi Gangguan Mental/sakit otak, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu;



3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) **Yanti Pebriana Manik** berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) oleh Pemohon sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum **Yanti Pebriana Manik** termasuk kepentingan keperdataannya;
4. Menyatakan sah secara hukum, Pemohon bertindak mewakili **Yanti Pebriana Manik** untuk mengurus mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhum **Bengkel Sitopu**;
5. Menyatakan/menetapkan secara hukum Pemohon sebagai pengampu **Yanti Pebriana Manik** dalam hal mengurus BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang dimiliki oleh Almarhum Bengkel Sitopu (ayah/bapak Pemohon) dengan Nomor BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1218 1011 0972 0003;
6. Menyatakan sah secara hukum Pemohon sebagai *Curator* dari *Kurandus* Almarhum **Bengkel Sitopu** untuk bertindak mewakili **Yanti Pebriana Manik** dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang akan timbul, termasuk kepentingan keperdataannya;
7. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adil (*Ex-aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 1218-KM-02122021-0017 atas nama Bengkel Sitopu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 1218-KW-30112021-0002 antara Bengkel Sitopu dengan Yanti Pebriana Manik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 18.47.1/470/496/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotarih Pekan tanggal 25 November 2021, dan diketahui oleh Camat Kotarih, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kartu keluarga nomor: 1218102001150002 atas nama kepala keluarga Bengkel Sitopu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan Kepala Desa Kotarih Pekan nomor 10.47.1/470/515/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kotarih Pekan tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 1218105411740001 atas nama Yanti Pebriana Manik, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 1218105106970001 atas nama Juniani Sitopu, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan nomor 1218 1011 0972 0003 atas nama Bengkel Sitopu, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pastina Br Saragih, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Bengkel Sitopu dan ibu bernama Yanti Pebriana Manik;
 - Bahwa Bengkel Sitopu dan Yanti Pebriana Manik menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu namun Saksi tidak ingat persis tanggalnya, dan Saksi ikut hadir pada saat acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan antara Bengkel Sitopu dengan Yanti Pebriana Manik dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama perempuan bernama Risma Sitopu, umur 25 (dua puluh lima) tahun dan tinggal di Batam serta belum menikah, yang kedua perempuan bernama Juniani Sitopu (Pemohon) umur 24 (dua puluh empat) tahun dan tinggal di Kotarih Pekan dan belum menikah, dan yang ketiga laki-laki bernama Yonusman Sitopu, umur 22 (dua puluh dua) tahun dan tinggal di Kotarih Pekan dan belum menikah;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Bengkel Sitopu dan Yanti Pebriana Manik tinggal di Kotarih, setelah itu Bengkel Sitopu dan Yanti Pebriana Manik beserta keluarga pindah ke Batam, dan sekitar 1 (satu) tahun terakhir kembali ke Kotarih;
- Bahwa Bengkel Sitopu telah meninggal dunia pada bulan November 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya saat bekerja sebagai tukang gali kubur, almarhum Bengkel Sitopu ada terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan karena Bengkel Sitopu sudah meninggal, maka keluarga Bengkel Sitopu bermaksud mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
- Bahwa oleh karena Bengkel Sitopu sudah meninggal maka yang dihubungi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk pencairan tersebut adalah Yanti Pebriana Manik selaku istri Bengkel Sitopu, namun proses tersebut terhambat karena Yanti Pebriana Manik menderita gangguan mental;
- Bahwa Saksi mengetahui Yanti Pebriana Manik menderita gangguan mental berupa sering berbicara sendiri secara terus menerus, tidak bisa berkomunikasi dengan normal dengan orang lain, serta harus dibantu/disuruh dalam melakukan hal-hal kecil seperti makan, mandi, dan lain-lain;
- Bahwa Yanti Pebriana Manik pun sehari-hari tidak bisa menjalankan kegiatan bermasyarakat dengan baik karena gangguan mental tersebut, dan sehari-hari yang mengurus kebutuhan Yanti Pebriana Manik adalah anak Yanti yaitu Pemohon;
- Bahwa Yanti Pebriana Manik sudah menderita gangguan mental tersebut sejak sebelum menikah yaitu sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, namun kondisinya semakin parah akhir-akhir ini;
- Bahwa Saksi pernah mencoba bercakap-cakap dengan Yanti Pebriana Manik namun obrolan tersebut tidak jelas karena Yanti Pebriana Manik tidak merespon atau menjawab perkataan Saksi dengan sewajarnya;
- Bahwa setahu Saksi, Yanti Pebriana Manik juga tidak dapat mengenali orang-orang di sekitarnya selain anak-anaknya;
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan agar diangkat sebagai pengampu dari Yanti Pebriana Manik untuk mewakili Yanti Pebriana Manik mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Bengkel Sitopu;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, keluarga almarhum Bengkel Sitopu yang lain tidak keberatan dan setuju dengan permohonan pengampunan ini;

2. Rosliana Br Purba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Pemohon, di mana ibu Saksi dan kakek Pemohon masih bersaudara sepupu;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Bengkel Sitopu dan ibu bernama Yanti Pebriana Manik;

- Bahwa Bengkel Sitopu dan Yanti Pebriana Manik menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu di gereja Kotarih, namun Saksi tidak ingat persis tanggalnya, dan Saksi ikut hadir pada saat acara pernikahan tersebut;

- Bahwa dari pernikahan antara Bengkel Sitopu dengan Yanti Pebriana Manik dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama perempuan bernama Risma Sitopu, umur 25 (dua puluh lima) tahun dan tinggal di Batam serta belum menikah, yang kedua perempuan bernama Juniani Sitopu (Pemohon) umur 24 (dua puluh empat) tahun dan tinggal di Kotarih Pekan dan belum menikah, dan yang ketiga laki-laki bernama Yonusman Sitopu, umur 22 (dua puluh dua) tahun dan tinggal di Kotarih Pekan dan belum menikah;

- Bahwa setelah menikah, Bengkel Sitopu dan Yanti Pebriana Manik tinggal di Kotarih, setelah itu Bengkel Sitopu dan Yanti Pebriana Manik beserta keluarga pindah ke Batam, dan sekitar 1 (satu) tahun terakhir kembali ke Kotarih;

- Bahwa Bengkel Sitopu telah meninggal dunia pada bulan November 2021 karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya saat bekerja sebagai tukang gali kubur, almarhum Bengkel Sitopu ada terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan karena Bengkel Sitopu sudah meninggal, maka keluarga Bengkel Sitopu bermaksud mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan tersebut;

- Bahwa oleh karena Bengkel Sitopu sudah meninggal maka yang dihubungi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk pencairan tersebut adalah Yanti Pebriana Manik selaku istri Bengkel Sitopu, namun proses tersebut terhambat karena Yanti Pebriana Manik menderita gangguan mental;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Yanti Pebriana Manik menderita gangguan mental berupa sering berbicara sendiri secara terus menerus, tidak bisa berkomunikasi dengan normal dengan orang lain, serta harus dibantu/disuruh dalam melakukan hal-hal kecil seperti makan, mandi, dan lain-lain;
- Bahwa Yanti Pebriana Manik pun sehari-hari tidak bisa menjalankan kegiatan bermasyarakat dengan baik karena gangguan mental tersebut, dan sehari-hari yang mengurus kebutuhan Yanti Pebriana Manik adalah anak Yanti yaitu Pemohon;
- Bahwa Yanti Pebriana Manik sudah menderita gangguan mental tersebut sejak sebelum menikah yaitu sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, namun kondisinya semakin parah akhir-akhir ini;
- Bahwa Saksi pernah mencoba bercakap-cakap dengan Yanti Pebriana Manik namun obrolan tersebut tidak jelas karena Yanti Pebriana Manik tidak merespon atau menjawab perkataan Saksi dengan sewajarnya;
- Bahwa setahu Saksi, Yanti Pebriana Manik juga tidak dapat mengenali orang-orang di sekitarnya selain anak-anaknya;
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan agar diangkat sebagai pengampu dari Yanti Pebriana Manik untuk mewakili Yanti Pebriana Manik mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Bengkel Sitopu;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga almarhum Bengkel Sitopu yang lain tidak keberatan dan setuju dengan permohonan pengampuan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan Yanti Pebriana Manik selaku pihak yang dimohonkan pengampuan, dan Hakim di persidangan telah mengamati dan meneliti keadaan mental dari Yanti Pebriana Manik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengangkatan Pemohon sebagai pengampu dari ibu Pemohon yang bernama Yanti Pebriana Manik yang saat ini sedang mengalami gangguan mental;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pengampuan merupakan perkara voluntair yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 436 disebutkan bahwa "*Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi KTP atas nama Yanti Pebriana Manik (ibu Pemohon) dihubungkan dengan bukti P-4 berupa fotokopi kartu keluarga serta dihubungkan pula dengan bukti P-5 berupa surat keterangan kepala Desa Kotarih Pekan dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Yanti Pebriana Manik selaku ibu Pemohon sekaligus selaku orang yang dimintakan pengampuan, bertempat tinggal di Dusun I Desa Kotarih Pekan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengangkatan Pemohon selaku anak kandung dari ibu Pemohon yang bernama Yanti Pebriana Manik untuk diangkat sebagai wali pengampu dari ibu Pemohon yang saat ini sedang mengalami gangguan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 433 disebutkan bahwa "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan*



pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa “*Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.*”, dengan demikian yang berhak mengajukan Pengampuan untuk seseorang yang kekurangan daya berfikirnya adalah:

1. Setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami;
2. Jaksa, dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Bengkel Sitopu, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon (Juniani Sitopu) adalah anak kandung perempuan dari ibu bernama Yanti Pebriana Manik dan ayah bernama Bengkel Sitopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Bengkel Sitopu, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Bengkel Sitopu telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2021 di Rumah Sakit Grandmed karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah anak kandung dari pasangan almarhum Bengkel Sitopu dan Yanti Pebriana Manik, oleh karena itu Pemohon berhak dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandung Pemohon yang bernama Yanti Pebriana Manik sesuai dengan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai 3 (tiga) syarat Pengampuan, yaitu:

- Keborosan (*verkkwisting*) ;
- Lemah akal budinya (*Zwakheid van vermogen*) ;
- Kekurangan daya berfikir : sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*) disertai sering mengamuk (*raznij*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di bawah janji yaitu saksi Pastina Br Saragih dan saksi Rosliana Br Purba, diketahui bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Yanti Pebriana Manik menderita gangguan mental yang berkelanjutan, di mana gangguan mental tersebut diwujudkan dalam perilaku Yanti Pebriana Manik yang sering berbicara sendiri secara terus menerus, tidak bisa berkomunikasi secara normal dengan orang lain, serta harus dibantu/disuruh dalam melakukan hal-hal kecil seperti makan, mandi, dan lain-lain, sehingga Yanti Pebriana Manik pun sehari-hari tidak bisa menjalankan kegiatan bermasyarakat dengan baik karena gangguan mental tersebut, dan sehari-hari yang mengurus kebutuhan Yanti Pebriana Manik adalah anak Yanti yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Yanti Pebriana Manik sudah menderita gangguan mental tersebut sejak sebelum menikah yaitu sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan akibat gangguan mental tersebut menyebabkan Yanti Pebriana Manik tidak bisa melakukan tindakan hukum atau dengan kata lain Yanti Pebriana Manik tidaklah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan Kepala Desa Kotarih Pekan, diterangkan bahwa Yanti Pebriana Manik adalah benar penduduk Desa Kotarih Pekan dan mengalami cacat mental dan tidak dapat bertindak secara hukum sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan terhadap kondisi dari Yanti Pebriana Manik, di mana Hakim telah mengajukan beberapa pertanyaan dan mencoba berkomunikasi dengan Yanti Pebriana Manik, namun Yanti Pebriana Manik tidak menjawab dengan jelas pertanyaan Hakim dan sering tertawa sendiri dan berbicara sendiri terus-menerus tanpa mengindahkan pertanyaan Hakim;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 dan dipertegas pula dengan pengamatan Hakim terhadap kondisi Yanti Pebriana Manik di persidangan, maka Hakim menilai bahwa Yanti Pebriana Manik selaku ibu kandung dari Pemohon saat ini berada dalam keadaan mengalami gangguan mental dan dengan demikian mengalami kekurangan daya berpikir, oleh karena itu Yanti Pebriana Manik tidak mampu untuk mengambil keputusan hukum atau bertindak dalam segi hukum selayaknya manusia normal pada umumnya, maka dengan melihat kondisi Yanti Pebriana Manik yang mengalami gangguan mental tersebut menyebabkan Yanti Pebriana



Manik menjadi tidak cakap sebagai subyek hukum, sehingga dengan demikian patut kiranya untuk ditempatkan di bawah pengampuan sebagai *curandus*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon nomor 3, 4, 5, dan 6 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum permohonan Pemohon nomor 3, 4, 5, dan 6, pada dasarnya maksud petitum tersebut adalah permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama Yanti Pebriana Manik yang menderita gangguan mental, permohonan pengampuan tersebut adalah dalam rangka mewakili Yanti Pebriana Manik melakukan tindakan hukum mengurus administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan almarhum suami Yanti Pebriana Manik yang bernama Bengkel Sitopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi kartu anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas nama Bengkel Sitopu, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa almarhum ayah Pemohon yang bernama Bengkel Sitopu dahulunya adalah bekerja sebagai tukang gali kubur dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor anggota 1218 1011 0972 0003, dan oleh karena Bengkel Sitopu sudah meninggal dunia, maka keluarga Bengkel Sitopu bermaksud mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan tersebut dan yang dihubungi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk pencairan tersebut adalah Yanti Pebriana Manik selaku istri Bengkel Sitopu, namun proses tersebut terhambat karena Yanti Pebriana Manik menderita gangguan mental, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar diangkat sebagai pengampu dari Yanti Pebriana Manik untuk mewakili Yanti Pebriana Manik mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Bengkel Sitopu tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum nomor 2 di mana Yanti Pebriana Manik telah dinyatakan berada di bawah pengampuan karena menderita gangguan mental, maka selanjutnya oleh karena itu perlu ditetapkan pengampu (*curator*) dari Yanti Pebriana Manik, yang dapat bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan Yanti Pebriana Manik dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang memerlukannya sebagai subyek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan dalam rangka mengurus



administrasi BPJS Ketenagakerjaan suami Yanti Pebriana Manik yang bernama almarhum Bengkel Sitopu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Yanti Pebriana Manik, dan setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi bahwa saudara Pemohon yang lain tidak keberatan dengan permohonan pengampuan ini, di mana selama ini memang Pemohonlah yang sehari-hari mengurus Yanti Pebriana Manik di kampungnya di Kotarih, maka berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama Yanti Pebriana Manik, yang ke depannya akan bertindak sebagai "Pengampu" untuk dapat bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan Yanti Pebriana Manik, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan dalam rangka mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan suami Yanti Pebriana Manik yang bernama almarhum Bengkel Sitopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena maksud dari petitum Pemohon nomor 3, 4, 5, dan 6 adalah menuju ke satu hal yang sama, maka Hakim dengan mempergunakan petitum subsider Pemohon yang memohon bahwa apabila Hakim berpendapat lain maka Pemohon meminta agar Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim akan mengabulkan petitum Pemohon nomor 3, 4, 5, dan 6 tersebut dan menggabungkannya ke dalam 1 (satu) amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap Keputusan Pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pengangkatan pengampu harus sesegera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang cukup beralasan hukum, maka sehubungan dengan petitum permohonan Pemohon nomor 1, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu kandung Pemohon yang bernama Yanti Pebriana Manik, jenis kelamin perempuan, lahir di Sipolha, tanggal 14 November 1974, berada di bawah pengampuan karena menderita penyakit gangguan mental;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama Yanti Pebriana Manik untuk bertindak mewakili kepentingan ibu kandung Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum mengurus administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan suami ibu kandung Pemohon yang bernama almarhum Bengkel Sitopu dengan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan 1218 1011 0972 0003;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan di Medan guna dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Ekho Pratama, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)